



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, Tempat Lahir, Banyuwangi, Tanggal Lahir 25 Januari 1971
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewargaan Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat, Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

PEMOHON II, Tempat Lahir, Banyuwangi, Tanggal Lahir 09 Oktober 1974
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewargaan Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

PEMOHON III, Tempat Lahir Banyuwangi, Tanggal Lahir 10 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Kewargaan Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
Selanjutnya disebut Pemohon

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan kedua anak kandung dari Almarhuma IBU KANDUNG PARA PEMOHON berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor XXXI/SK/IX/2019 tertanggal 04 September 2019;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Prgi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 23 Januari 2017 dalam register perkara Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA Dgl. dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, Ibu dari para Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG PARA PEMOHON** menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pada pernikahan pertama dengan **Lk. AYAH KANDUNG PEMOHON I dan II** (almarhum), Almarhumah Tukini melahirkan 2 orang anak, yakni :

A. PEMOHON I, Lahir Banyuwangi, tanggal 25 Januari 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan terakhir Sekolah lanjutan pertama(SLTP) berdomisili di Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah;

B. PEMOHON II, Lahir Banyuwangi, tanggal 09 Oktober 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus RumahTangga, Pendidikan terakhir Sekolah lanjutan pertama (SLTP), berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong - Sulawesi Tengah;

Sedangkan pada pernikahan kedua dengan suaminya yang bernama **Lk. AYAH KANDUNG PEMOHON III** (almarhum), almarhumah **IBU KANDUNG PARA PEMOHON** hanya melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu:

C. PEMOHON III, Lahir Banyuwangi, tanggal 10 Septem bobber 1977, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar(SD) Berdomisili di Kab. Parigi Moutong - Sulawesi Tengah;

2. Bahwa suami pertama yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON I dan II** meninggal pada tahun 2007, suami kedua yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON III** telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan **IBU KANDUNG PARA PEMOHON** baru meninggal pada tanggal 5 April

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Prgi



2015 karena sakit di Desa Sumbersari Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumbersari Nomor : 484/SK-K/KDSR/IX/2016, tanggal 8 September 2016;

3. Bahwa Almarhumah IBU KANDUNG PARA PEMOHON meninggalkan 3 (Tiga) orang Anak kandung salah satunya termasuk Pemohon yang ditunjuk sebagai kuasa Ahli waris dari almarhumah IBU KANDUNG PARA PEMOHON
4. Bahwa pada tahun 1990, PEMOHON II telah berpindah keyakinan (pindah agama) dari agama Islam menjadi agama Kristen, sehingga kepada Pemohon diberikan bagian berdasarkan **wasiat wajibah**;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris almarhumah IBU KANDUNG PARA PEMOHON adalah Pemohon (PEMOHON III) Selaku anak kandung dari almarhumah IBU KANDUNG PARA PEMOHON
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhuma ibu IBU KANDUNG PARA PEMOHON (pewaris) juga meninggalkan harta berupa uang yang tersimpan pada PT.Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxx atas nama TUKINI dengan saldo sebesar Rp.64.351.943.14.
7. Bahwa kedua saudara kandung dari Pemohon tersebut telah menguasai kepada Pemohon agar Pemohon yang mengurus dan mencairkan uang yang tersimpan di PT.Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxx milik IBU KANDUNG PARA PEMOHON.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada pengadilan Agama Parigi Dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi c.q. atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Prgi



2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON III) sebagai Ahli Waris Almarhumah selaku anak kandung dari Almarhumah IBU KANDUNG PARA PEMOHON berserta kedua saudara kandung Pemohon yang juga anak kandung dari Almarhumah IBU KANDUNG PARA PEMOHON yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
3. Menetapkan uang tabungan milik IBU KANDUNG PARA PEMOHON sebesar Rp. 64.351.943,14 (*enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga empat belas rupiah*) yang disimpan dalam Deposito Bank Mandiri Syariah KCP Parigi Moutong atas nama IBU KANDUNG PARA PEMOHON, dengan Nomor Rekening : xxxxxxxxx, sebagai Warisan dari Almarhumah IBU KANDUNG PARA PEMOHON;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara peribadi di persidangan dan bertindak untuk diri sendiri dan kedua anak kandung dari Almarhumah IBU KANDUNG PARA PEMOHON;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2019, atas pertanyaan Ketua majelis pada posita angka 1 permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak mengetahui secara pasti kapan suami kedua dari IBU KANDUNG PARA PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON III yang merupakan ayah kandung Pemohon, meninggal dunia ;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan kapan meninggalkan ayah kandung Pemohon yakni suami kedua dari almarhumah IBU KANDUNG PARA PEMOHON tersebut maka hakim tunggal menyatakan tidak dapat melanjutkan perkara ini ke tahap berikutnya ;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Prgi



untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata dalam posita Pemohon pada angka 1 yang menyatakan bahwa suami kedua almarhum IBU KANDUNG PARA PEMOHON (pewaris) yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON III yang juga merupakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu namun tidak mencantumkan tanggal dan tahun meninggalnya serta dalam penjelasannya di persidangan, Pemohon tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana ayah kandungnya tersebut meninggal dunia, sehingga permohonan Pemohon tersebut dinyatakan kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 4 petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Prgi



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, 19 September 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriyah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H dan Ummu Rahmah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dibantu oleh **Mohammad Nursahlan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

1. **Mazidah, S.Ag., M.H.**

Ttd

2. **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

Ulfah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohammad Nursahlan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	130.000,-
Biaya PNB	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	6000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	236.000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		

.....
**Salinan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Parigi**

Panitera,

ttd

Tadarin, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Prgi